



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 10255-10261

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Pelaksanaan Audit Sektor Publik dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Tembung

Luthfiah Zahrah¹, Alya Viecho Pratista², Alya Meiva³, Putri Kemala Dewi Lubis⁴, Khairani Alawiyah Matondang⁵

^{1,2,3,4,5}Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

¹luthfi99060207@gmail.com, ²alyaviecho06@icloud.com, ³alyameiva98@gmail.com, ⁴putrikemala@unimed.ac.id, ⁵alawiyah@unimed.ac.id

Abstrak

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan penggunaan dana desa berjalan secara transparan dan akuntabel. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan desa masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman administrasi yang belum optimal, serta pengawasan yang belum maksimal. Oleh karena itu, audit sektor publik menjadi salah satu mekanisme penting dalam menilai kepatuhan, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan audit sektor publik dalam pengelolaan keuangan di Desa Tembung serta menilai perannya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data diperoleh dari aparat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan serta dokumen pendukung seperti RKP, APBDes, dan laporan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit yang dilakukan oleh Inspektorat dan lembaga pengawas lainnya telah berjalan cukup baik dan mencakup seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa. Audit tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan bagi aparat desa. Selain itu, audit terbukti mampu mendorong transparansi melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas melalui penyusunan laporan keuangan yang lebih tertib. Secara keseluruhan, audit sektor publik berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kata kunci: Audit Sektor Publik, Keuangan Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan

1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan sektor publik menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan langsung dengan penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat dan negara. Pada tingkat desa, pengelolaan keuangan memiliki peran yang semakin strategis sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal melalui program dana desa. Desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan secara mandiri. Melalui kewenangan tersebut, desa mengelola berbagai sumber dana seperti dana desa, alokasi dana desa, serta bantuan dari pemerintah daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Desa, 2021). Besarnya dana yang dikelola ini tentu menuntut adanya sistem pengelolaan yang baik agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan keuangan desa masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu permasalahan utama yang sering muncul adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparat desa dalam memahami sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, perubahan regulasi yang relatif dinamis juga menjadi kendala tersendiri bagi aparat desa dalam menyesuaikan prosedur administrasi keuangan. Kondisi ini diperparah dengan masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Akibatnya, potensi kesalahan administrasi hingga penyalahgunaan anggaran menjadi lebih besar (Mardiasmo, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada kualitas sistem dan sumber daya yang mendukungnya.

Di sisi lain, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik semakin meningkat. Masyarakat saat ini tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai pengawas terhadap penggunaan dana publik. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk mampu menyajikan informasi yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi menjadi penting karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, sementara akuntabilitas memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral. Dalam konteks ini, keberadaan sistem pengawasan yang efektif menjadi sangat penting untuk menjaga agar pengelolaan keuangan desa tetap berada pada jalur yang benar (Siregar, 2020).

Salah satu mekanisme pengawasan yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan sektor publik adalah audit sektor publik. Audit tidak hanya berfungsi sebagai alat pemeriksaan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi yang mampu menilai apakah suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif (Bastian, 2014). Selain itu, audit juga berperan dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Dengan adanya audit, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Pelaksanaan audit sektor publik di Indonesia melibatkan berbagai lembaga pengawas, baik internal maupun eksternal. Inspektorat memiliki peran sebagai pengawas internal yang melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung terhadap pemerintah daerah, termasuk desa. Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan sebagai lembaga eksternal yang melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (BPK RI, 2023). Kedua lembaga ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, standar pemeriksaan yang digunakan juga telah diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan audit (BPK RI, 2017).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa audit sektor publik memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Audit tidak hanya mampu mendeteksi kesalahan atau penyimpangan, tetapi juga mendorong adanya perbaikan dalam sistem administrasi keuangan (Wahyuni *et al.*, 2025). Selain itu, penelitian Margareta *et al.* (2025) juga menunjukkan bahwa keberadaan audit dapat meningkatkan tingkat kepatuhan aparatur desa terhadap regulasi yang berlaku, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih tertib dan terarah. Meskipun demikian, efektivitas audit sangat bergantung pada tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Tanpa adanya tindak lanjut yang optimal, audit hanya akan menjadi formalitas administratif tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan sistem.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa kesenjangan dalam pelaksanaan audit sektor publik di tingkat desa. Salah satu kesenjangan yang dapat dilihat adalah belum meratanya kualitas pelaksanaan audit di setiap daerah. Beberapa desa telah mampu mengimplementasikan rekomendasi audit dengan baik, sementara desa lainnya masih mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti hasil audit. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah auditor maupun kompetensi aparatur desa, juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun audit telah dilaksanakan, dampaknya terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya optimal.

Kesenjangan lainnya terletak pada aspek transparansi dan partisipasi masyarakat. Meskipun pemerintah desa telah berupaya untuk menyampaikan informasi terkait penggunaan dana desa, namun penyampaian informasi tersebut masih bersifat konvensional dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital. Akibatnya, akses masyarakat terhadap informasi masih terbatas, sehingga partisipasi dalam pengawasan juga belum maksimal. Padahal, keterlibatan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif (Lathifah *et al.*, 2024). Tanpa adanya partisipasi masyarakat, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa akan menjadi kurang optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa audit sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola keuangan desa yang baik. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan dan kesenjangan yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait dengan bagaimana pelaksanaan audit dilakukan di tingkat desa serta sejauh mana audit tersebut mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini menjadi penting karena memberikan gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa maupun lembaga pengawas dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki nilai kebaruan karena tidak hanya membahas peran audit secara umum, tetapi juga mengkaji secara lebih spesifik mengenai pelaksanaan audit sektor publik dalam konteks desa

serta kaitannya dengan transparansi, akuntabilitas, dan tindak lanjut hasil audit. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana audit berkontribusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa secara nyata.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang dan kesenjangan yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan audit sektor publik dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Tembung serta sejauh mana audit tersebut berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan audit sektor publik dalam pengelolaan keuangan desa serta menilai efektivitasnya dalam mencegah penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan audit sektor publik dalam pengelolaan keuangan desa. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada pemahaman proses, pelaksanaan, serta kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Dengan pendekatan ini, data yang diperoleh dapat menggambarkan secara lebih rinci bagaimana audit dilakukan serta bagaimana perannya dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Ria, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan bahwa desa tersebut mengelola dana desa dalam jumlah yang cukup besar serta telah menjadi objek audit oleh lembaga pengawas. Kondisi ini dinilai sesuai dengan fokus penelitian yang mengkaji pelaksanaan audit sektor publik dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, lokasi penelitian dipilih berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian, bukan secara acak.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya Kepala Seksi Kesejahteraan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan panduan pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus penelitian, yaitu terkait proses pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan audit, serta tindak lanjut hasil audit. Wawancara dilakukan satu kali dalam satu periode penelitian dan difokuskan pada penggalian informasi yang relevan dengan topik penelitian. Teknik wawancara yang digunakan bersifat *semi-terstruktur*, sehingga peneliti tetap memiliki panduan pertanyaan, tetapi juga memberikan ruang untuk menggali informasi lebih lanjut sesuai dengan jawaban responden (Rahmawati et al., 2024).

Data sekunder diperoleh dari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan audit sektor publik. Dokumen yang dianalisis meliputi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari buku, jurnal, dan peraturan yang relevan dengan penelitian, termasuk Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai acuan dalam pelaksanaan audit (BPK RI, 2017). Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk mendukung dan memperkuat data primer yang diperoleh dari hasil wawancara.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai proses pelaksanaan audit dan pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaporan keuangan desa. Kedua teknik ini digunakan secara bersamaan untuk memperoleh data yang saling melengkapi. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan perbandingan antara hasil wawancara dengan dokumen yang tersedia, sehingga informasi yang diperoleh dapat diverifikasi (Jailani, 2023).

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan pemilahan terhadap data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu pelaksanaan audit sektor publik, transparansi, dan akuntabilitas. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar lebih mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan dalam data (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

Analisis data dalam penelitian ini tidak dilakukan secara terpisah dari proses pengumpulan data, tetapi berlangsung secara bersamaan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melakukan penyesuaian terhadap data yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung. Dengan demikian, hasil analisis yang diperoleh dapat

memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai pelaksanaan audit sektor publik dalam pengelolaan keuangan desa.

Melalui metode yang digunakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana audit sektor publik dilaksanakan di tingkat desa, serta bagaimana perannya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, metode ini juga memungkinkan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Pelaksanaan Audit Sektor Publik dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaksanaan audit sektor publik dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa penggunaan dana desa telah dilakukan secara tepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Tembung, audit dilaksanakan oleh lembaga pengawas seperti Inspektorat sebagai bagian dari fungsi pengawasan internal pemerintah. Audit yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Proses audit dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan adanya audit, setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana desa dapat dipantau secara lebih terarah, sehingga potensi terjadinya penyimpangan dapat diminimalisir sejak tahap awal.

Pada tahap perencanaan, audit menilai kesesuaian dokumen RKP dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa program yang direncanakan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat serta tidak menyimpang dari arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada tahap penganggaran melalui APBDes, auditor mengevaluasi apakah alokasi dana telah sesuai dengan rencana yang telah disusun serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Proses audit juga mencakup pelaksanaan kegiatan di lapangan untuk memastikan bahwa program yang direncanakan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini, auditor dapat melihat secara langsung kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kegiatan. Tahap terakhir yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi fokus penting dalam audit karena berkaitan langsung dengan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Laporan keuangan yang disusun akan diperiksa untuk memastikan bahwa data yang disajikan akurat, lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Dengan cakupan tersebut, audit berperan sebagai mekanisme kontrol yang mampu menilai apakah pengelolaan keuangan telah berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, audit juga berfungsi untuk menilai tingkat kepatuhan pemerintah desa terhadap regulasi yang berlaku. Kepatuhan ini menjadi penting karena pengelolaan dana desa harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam penggunaan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya audit yang dilakukan secara berkala, pemerintah desa menjadi lebih tertib dan disiplin dalam menjalankan prosedur administrasi keuangan. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan dalam ketepatan pencatatan, kelengkapan dokumen, serta kesesuaian antara laporan dan kondisi di lapangan.

Selain sebagai alat pengawasan, audit sektor publik juga memiliki fungsi edukatif yang cukup penting. Melalui proses audit, aparat desa dapat memahami kesalahan yang terjadi serta memperoleh arahan untuk melakukan perbaikan. Proses ini secara tidak langsung membantu meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan secara lebih baik. Tidak hanya itu, audit juga mendorong terbentuknya pola kerja yang lebih sistematis dan sesuai dengan prosedur, sehingga pengelolaan keuangan desa dapat berjalan secara lebih tertib. Dengan demikian, audit tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh.

3.2 Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan transparansi, salah satunya dengan menyampaikan informasi terkait penggunaan dana desa kepada masyarakat melalui papan informasi serta forum musyawarah desa.

Penyampaian informasi ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam menerapkan prinsip keterbukaan kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan umumnya mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga laporan penggunaan dana desa. Meskipun masih dalam bentuk yang sederhana, upaya ini sudah menunjukkan bahwa pemerintah desa mulai menyadari pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola yang baik. Dengan adanya transparansi, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga dapat berperan sebagai pihak yang mengetahui dan memahami bagaimana dana desa digunakan.

Transparansi yang baik memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana desa direncanakan, digunakan, serta dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa. Hal ini menjadi penting karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari penggunaan dana desa tersebut. Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, transparansi juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang cukup efektif. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat turut serta dalam mengawasi jalannya pengelolaan keuangan desa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, potensi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir sejak awal. Partisipasi masyarakat yang didukung oleh transparansi juga dapat mendorong pemerintah desa untuk lebih berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala yang cukup terlihat adalah keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Informasi yang disampaikan masih bersifat konvensional, seperti melalui papan pengumuman atau forum tatap muka, sehingga jangkauan informasi menjadi terbatas dan tidak semua masyarakat dapat mengaksesnya secara optimal. Selain itu, belum semua aparat desa memiliki kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan media digital sebagai sarana penyampaian informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun transparansi sudah mulai diterapkan, masih diperlukan adanya inovasi dalam penyampaian informasi agar lebih efektif dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti media sosial atau website desa, dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas transparansi ke depannya.

Di sisi lain, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, akuntabilitas telah diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku serta melalui mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan. Audit sektor publik memiliki peran penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga dapat mencerminkan penggunaan dana desa secara akurat (Bastian, 2014). Selain itu, audit juga berfungsi sebagai alat verifikasi terhadap kebenaran informasi keuangan yang disajikan (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam menjelaskan penggunaan anggaran kepada masyarakat, baik melalui forum musyawarah desa maupun laporan yang disampaikan secara berkala. Dengan adanya pertanggungjawaban yang jelas, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan semakin meningkat. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam penerapan akuntabilitas, terutama terkait dengan keterbatasan pemahaman aparat desa terhadap standar akuntansi dan regulasi yang terus berubah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting agar akuntabilitas dapat berjalan secara lebih optimal.

3.3 Peran Audit dalam Mewujudkan *good governance*

Audit sektor publik memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya prinsip *good governance* di tingkat desa. Prinsip *good governance* sendiri mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta kepatuhan terhadap hukum yang harus diterapkan secara konsisten dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa. Dalam konteks ini, audit berfungsi sebagai alat yang mampu memastikan bahwa seluruh prinsip tersebut telah dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa. Melalui proses audit, berbagai kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan dapat diidentifikasi secara lebih sistematis, sehingga pemerintah desa memiliki dasar yang jelas untuk melakukan perbaikan. Selain itu, audit juga memberikan rekomendasi yang bersifat konstruktif sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Dengan demikian, audit tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan yang mampu mendorong perbaikan secara berkelanjutan dalam sistem tata kelola keuangan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan audit telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa. Hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan dalam praktik pengelolaan keuangan setelah dilaksanakannya audit, seperti meningkatnya ketertiban dalam pencatatan keuangan, adanya penyesuaian terhadap prosedur administrasi yang sesuai dengan ketentuan, serta penyusunan laporan keuangan yang menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa audit tidak hanya menghasilkan temuan, tetapi juga mendorong adanya tindakan nyata dari pemerintah desa dalam memperbaiki sistem yang ada. Upaya tersebut mencerminkan adanya komitmen pemerintah desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, audit juga berperan dalam memperkuat sistem pengendalian internal, dimana setiap tahapan pengelolaan keuangan menjadi lebih terstruktur dan memiliki mekanisme pengawasan yang lebih jelas. Dengan adanya pengendalian internal yang lebih baik, risiko terjadinya kesalahan administrasi maupun penyimpangan dalam penggunaan dana desa dapat diminimalisir.

Di sisi lain, audit juga berkontribusi dalam membentuk budaya kerja yang lebih profesional di lingkungan pemerintah desa. Aparat desa menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan serta lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa audit memiliki dampak tidak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena aparat desa belajar dari temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Selain itu, hasil audit juga dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang penting dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang diambil menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Tidak hanya itu, transparansi yang dihasilkan dari proses audit juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, karena masyarakat dapat melihat bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya audit yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, pemerintah desa tidak hanya mampu memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, tetapi juga membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip *good governance*, sehingga pada akhirnya dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa secara lebih optimal.

3.4 Kendala dan Upaya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaksanaan audit sektor publik dalam pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dalam hal pemahaman terhadap regulasi dan sistem pengelolaan keuangan yang terus berkembang. Kondisi ini menyebabkan aparat desa mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang ada, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam proses administrasi keuangan. Selain itu, tingkat pemahaman yang belum merata juga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang disusun, baik dari segi ketepatan pencatatan maupun kesesuaian dengan standar yang berlaku. Di sisi lain, keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi hambatan yang cukup signifikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Sistem yang masih bersifat manual tidak hanya memperlambat proses pencatatan dan pelaporan, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan, baik yang bersifat teknis maupun administratif.

Selain faktor internal, kendala juga muncul dari aspek partisipasi masyarakat yang masih relatif rendah dalam mengawasi penggunaan dana desa. Padahal, keterlibatan masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan transparan. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa serta terbatasnya akses informasi menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi tersebut. Hal ini menyebabkan fungsi kontrol sosial belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas audit juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan oleh auditor dapat dilaksanakan. Pemerintah desa sebenarnya telah berupaya untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, seperti melakukan perbaikan dalam sistem pencatatan keuangan serta meningkatkan ketertiban dalam penyusunan laporan. Namun demikian, tidak semua rekomendasi dapat direalisasikan secara cepat, terutama yang berkaitan dengan perubahan sistem kerja maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang membutuhkan waktu dan proses yang berkelanjutan. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta pendampingan yang dilakukan secara berkala. Upaya ini penting agar aparat desa memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi dan sistem pengelolaan keuangan yang berlaku. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga perlu

ditingkatkan, misalnya melalui penggunaan sistem keuangan berbasis digital yang dapat membantu dalam proses pencatatan dan pelaporan secara lebih akurat, cepat, dan transparan. Pemerintah desa juga perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, baik melalui forum musyawarah desa maupun penyediaan akses informasi yang lebih terbuka. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, pengelolaan keuangan desa akan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Melalui sinergi antara pemerintah desa, lembaga pengawas, dan masyarakat, diharapkan kualitas pengelolaan keuangan desa dapat terus meningkat serta mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik sesuai dengan prinsip *good governance*.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan audit sektor publik dalam pengelolaan keuangan Desa Tembung telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Audit yang dilakukan oleh lembaga pengawas, seperti Inspektorat, tidak hanya berfungsi sebagai alat pemeriksaan, tetapi juga sebagai sarana evaluasi dan pembinaan bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah didukung oleh dokumen perencanaan dan penganggaran, seperti RKP dan APBDes, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan serta pertanggungjawaban kegiatan. Selain itu, upaya transparansi telah dilakukan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat, baik melalui media informasi desa maupun forum musyawarah. Hal ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah desa dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dari sisi akuntabilitas, pemerintah desa telah berupaya menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun masih terdapat beberapa kendala, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami regulasi dan sistem pengelolaan keuangan. Selain itu, pelaksanaan audit juga telah mendorong adanya perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan, khususnya melalui tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil audit dalam mendukung penerapan *good governance* di tingkat desa. Namun demikian, efektivitas audit sektor publik masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan audit dan pengelolaan keuangan desa. Secara keseluruhan, audit sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*), melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta penguatan sistem pengendalian internal. Dengan pelaksanaan audit yang efektif dan tindak lanjut yang optimal, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat semakin baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Referensi

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN)*. BPK RI.
2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Tugas dan fungsi BPK dalam pemeriksaan keuangan negara. <https://www.bpk.go.id>
3. Bastian, I. (2014). *Audit sektor publik* (2nd ed.). Salemba Empat.
4. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). Pengelolaan dana desa dan sistem keuangan desa. <https://djpk.kemenkeu.go.id>
5. Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). Pengelolaan dana desa. <https://www.kemendes.go.id>
7. Lathifah, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Analisis akuntabilitas birokrasi publik dalam sistem keuangan daerah dan dampaknya terhadap kinerja pelayanan publik. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2), 585–592.
8. Majoo. (2022). Prinsip-prinsip akuntansi sektor publik dan audit. <https://majoo.id/solusi/detail/prinsip-prinsip-akuntansi-sektor-publik-laporan-keuangan-dan-audit>
9. Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (edisi terbaru). Andi.
10. Margareta, A. A., Ayu, I., Fauziyah, A. M., Neysa, S. M., & Fauziah, N. M. A. M. (2025). Peran audit internal dalam upaya pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan Desa Bluri. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 2(3), 88–96.
11. Pemerintah Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara*.
12. Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84.
13. Rahmawati, A., Halimah, N., Karmawan, K., & Setiawan, A. A. (2024). Optimalisasi teknik wawancara dalam penelitian field research melalui pelatihan berbasis participatory action research pada mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 4(2), 135–142.
14. Ria, A. (2018). Analisis penerapan aplikasi keuangan berbasis android pada laporan keuangan UMKM Mekarsari Depok. *Sosio e-Kons*, 10(3), 207–219.
15. Siregar, M. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (Studi kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(2).

16. Wahyuni, W., Ridwan, I., & Hilmi, N. (2025). Pengaruh audit berbasis risiko terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah. *Musyari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 20(10), 111–120.